

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 9

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan ketersediaan sumber daya daerah, perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, perlu diatur susunan dan kedudukan organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
DAN KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur staf penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah sebagai unsur pelayanan administratif DPRD.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik, dapat berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat dan Rumah Sakit Daerah.
10. Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah.
11. Badan

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah.
12. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan aparaturnya pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan bagian dari perangkat daerah.
14. Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon IIb yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.

BAB II

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

Susunan organisasi perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Paragraf 2

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah**

Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Paragraf 4
Inspektorat
Pasal 6

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 5
Dinas Daerah
Pasal 7

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6
Lembaga Teknis Daerah
Pasal 8

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7

Paragraf 7

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8

Kecamatan

Pasal 10

Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 9

Paragraf 9

Kelurahan

Pasal 11

Kelurahan merupakan unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pembentukan masing-masing organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk peningkatan dan keterpaduan pelayanan masyarakat dibidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga/unit pelayanan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 16 Juni 2008

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor : 9 Tahun 2008
Tanggal: 16 Juni 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH



BUPATI BOGOR,

keterangan:
————— : *Garis Instruktif*
----- : *Garis Koordinatif*

AGUS UTARA EFFENDI

